

## **PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN BLT DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS**

**Widayanti, Anggit Wicaksono, Faizal Adi Surya**

Email: widayanti@yahoo.com, anggit.wicaksono@umk.ac.id,

faizal.adi@umk.ac.id

Universitas Muria Kudus

### ***Abstract***

*Corona Virus Disease 2019 has had many economic and social impacts on people in Indonesia, including the people in Garung Lor Village, Kaliwungu District, Kudus Regency. Garung Lor village has 34 RT, 4 RW and 2 hamlets with a population of 8030 people. The government seeks to provide assistance in the form of Village Fund BLT to impacted communities. The use of village funds has been regulated in Permendesa Number 6 of 2020 concerning Priority for the Use of Village Funds. This is done to improve the welfare of the people in Garung Lor Village who have been affected by the COVID-19 pandemic.*

*The method used in this research is juridical-sociological. Using descriptive qualitative analysis research specifications to explain the problems discussed. The sampling method used is non-random sampling and random sampling.*

*The use of village funds can be used for social assistance in the form of direct cash assistance from village funds to communities affected by the COVID-19 pandemic. The juridical aspect of using village funds for distribution of assistance to communities affected by COVID-19 automatically affects the village fund ceiling. Therefore, the Regional Government must make changes to the APBD or more specifically the Perkada changes, the Regent/Mayor changes the Perkada regarding the procedure for calculating village funds and details of village funds in each Village. The implementation of the distribution of BLT DD in Garung Lor Village is carried out in accordance with the applicable laws and regulations. The criteria for prospective recipients of BLT village funds are regulated in Appendix I letter Q number 3 Permendesa Number 14 of 2020 concerning Priority for the Use of Village Funds. In addition, the Village Government also uses the Integrated Social Welfare Data (DTKS) as a reference for registering prospective BLT DD recipients. So that the distribution is right on target to the community in accordance with applicable criteria. The distribution of BLT DD is carried out directly at the Garung Lor Village Hall with a predetermined day and time.*

**Keywords:** *Garung Lor Village, Distribution, Village Fund BLT*

### Abstrak

*Corona Virus Disease 2019* telah memberikan banyak dampak terhadap perekonomian dan sosial bagi masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali masyarakat di Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Desa Garung Lor memiliki 34 RT 4 RW dan 2 Dusun dengan jumlah penduduk 8030 Jiwa. Pemerintah berupaya memberikan bantuan berupa BLT Dana Desa kepada masyarakat yang berdampak. Penggunaan dana desa telah diatur di dalam Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Hal ini dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat di Desa Garung Lor yang terdampak oleh pandemic covid-19.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis kualitatif untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas. Metode pengambilan sample yang digunakan adalah *non-random sampling* dan *random sampling*.

Penggunaan dana desa dapat digunakan untuk bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat yang terdampak pandemic covid-19. Aspek yuridis dalam penggunaan dana desa untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19 secara otomatis mempengaruhi pagu dana desa. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus melakukan perubahan APBD atau terlebih dasar perubahan Perkada, Bupati/Walikota melakukan perubahan Perkada mengenai tata cara perhitungan dana desa dan rincian dana desa di setiap Desa. Pelaksanaan pendistribusian BLT DD di Desa Garung Lor terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kriteria calon penerima BLT dana desa diatur dalam Lampiran I huruf Q angka 3 Permendesa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Selain itu, Pemerintah Desa juga menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan untuk mendata calon penerima BLT DD. Sehingga dalam pendistribusiannya tepat sasaran kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang berlaku. Pendistribusian BLT DD dilaksanakan secara langsung di Balai Desa Garung Lor dengan hari dan waktu yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Desa Garung Lor, Pendistribusian, BLT Dana Desa

## PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2019, seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia digemparkan dengan munculnya virus yang dapat menyebar dengan begitu cepat dan dapat terkena virus tersebut dari manapun itu, mulai dari anak-anak, orang tua, dan masyarakat yang sudah lanjut usia, virus tersebut bernama *Coronavirus Disease 2019*.

*Coronavirus Disease 2019* merupakan penyakit yang berbahaya. Penyebaran virus covid-19 ini berawal dari salah satu kota yaitu di Wuhan China<sup>1</sup> yang dilaporkan terdapat 27 orang menderita penyakit mirip pneumonia, demam, kesulitan bernapas, dan paru-paru yang tidak normal. Kejadian tersebut berawal dari salah satu pasar yang menjual makanan hewan tidak lazim seperti kelelawar, kelinci, ular dan unggas lainnya. Kemudian untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Januari 2020 China melaporkan kasus tersebut kepada WHO (*World Health Organization*) bahwa telah terdapat 41 orang dan satu orang diantaranya meninggal dunia, dan akhirnya WHO menyatakan bahwa virus misterius

tersebut adalah virus baru yang bernama *Novel Coronavirus* atau dikenal dengan 2019-nCoV.<sup>2</sup> Terhitung mulai dari tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa terdapat dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Sampai saat ini pada tanggal 18 November 2020 Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019* telah mencatat bahwa kasus aktif *Coronavirus Disease 2019* telah mencapai 60.870 jiwa. Kasus aktif yang dimaksud adalah Pasien yang dinyatakan positif *Coronavirus Disease 2019* dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit maupun mengisolasi diri di dalam rumah.<sup>3</sup>

Semakin meningkatnya masyarakat yang terpapar virus tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi penyebaran wabah *Coronavirus Disease 2019* ini dengan Pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan seperti menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah yang termasuk ke dalam zona merah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020

---

<sup>1</sup> Bramasta, Dandy Bayu. (2020). Update Virus Corona di Dunia 1 April: 854.608 Kasus di 201 Negara,176.908 Sembuh. Melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/070200365/update-virus-corona-di-dunia-1-april-854608-kasus-di-201-negara-176908>) Diakses Pada 11 April 2020

<sup>2</sup> Bramasta, Dandy Bayu. (2020). Update Virus Corona di Dunia 1 April: 854.608 Kasus di 201 Negara,176.908 Sembuh. Melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/070200365/update-virus-corona-di-dunia-1-april-854608-kasus-di-201-negara-176908>) Diakses Pada 11 April 2020

[1-april-854608-kasus-di-201-negara-176908](https://nasional.kompas.com/read/2020/11/18/18303941/update-18-november-ada-60870-kasus-aktif-covid-19-di-indonesia)) Diakses Pada 11 April 2020

<sup>3</sup> Irfan Kamil 2020. Update 18 November 2020: Ada 60.870 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia. Melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/18/18303941/update-18-november-ada-60870-kasus-aktif-covid-19-di-indonesia>) Diakses Pada 18 November 2020

Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB diterapkan untuk rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* dengan cara penutupan sekolah dan bisnis, pembatasan perpindahan atau mobilisasi penduduk, dan pembatasan perjalanan internasional.

Fenomena non alam tersebut tidak hanya menimbulkan banyak pasien yang terpapar virus, akan tetapi terjadinya fenomena non-alam *pandemic coronavirus disease 2019* juga menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan hidup masyarakat Indonesia, karena interaksi sosial masyarakat terbatas yang akhirnya berimbas pada perekonomian menjadi tertanggu. Pekerjaan yang sering dilakukan pun akhirnya tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya. Dan pada akhirnya banyak masyarakat pekerja yang di PHK oleh Perusahaan karena ketidakmampuan Perusahaan untuk mempertahankan karyawan dalam situasi pandemi. Kemudian Pemerintah memilih kebijakan untuk memberikan bantuan sosial sebagai bentuk tanggungjawab Negara kepada rakyatnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi semua permasalahan sosial ekonomi dimasa *pandemic Coronavirus Disease 2019*.

Penyaluran bantuan sosial yang berupa bantuan langsung tunai ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Dana Desa yang

digunakan untuk Blt tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang untuk selanjutnya di transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintah Daerah berupaya memberikan kebijakan mengenai bantuan sosial melalui Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa juga menjelaskan penyelenggaraan di tingkat Desa yang meliputi penyelenggaraan urusan bidang eksekutif, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa melalui Kepala Desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksanaan Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan urusan bidang legislatif, yaitu fungsi pembentukan kebijakan melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>4</sup>

Salah satu Desa yang berdampak oleh *coronavirus disease 2019* adalah Desa Garung Lor yang terletak di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Desa Garung Lor memiliki luas wilayah 178.293 Ha dengan 34 RT, 4 RW, dan 2 Dusun. Memiliki

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

8030 Jiwa dengan 2670 Kepala Keluarga. Saiful selaku Perangkat Desa di Desa Garung Lor mengatakan bahwa bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu atau kepada masyarakat yang berdampak. Bantuan sosial ini berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) ataupun berupa barang seperti sembako. Bantuan Langsung Tunai ini sendiri diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau Dana Desa (DD).<sup>5</sup>

Pengelolaan Dana Desa ini nantinya diharapkan dapat disalurkan kepada warga yang berdampak pandemi dengan mengikuti syarat sesuai dengan yang sudah dituliskan dalam peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan, salah satunya ialah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Lampiran II huruf Q Pencegahan Dan Penanganan Bencana Alam Dan/Atau Non Alam, Point 3 mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Sesuai penjelasan diatas, Desa Garung Lor dalam menyalurkan bantuan sosial tersebut dilakukan dengan pendataan secara rinci yang di limpahkan kepada Ketua RT setempat yang kemudian data tersebut diberikan kepada Kepala Desa untuk lebih lanjut di seleksi kembali siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan

dana bantuan tersebut sesuai kriteria yang ada. Dari jumlah penduduk sebanyak 2670 Kepala Keluarga, yang terdata sebagai penerima terdapat sekitar 1000 (*seribu*) Kartu Keluarga, kemudian itu masih disaring kembali sehingga yang tercatat sebagai penerima bantuan BLT dana desa berjumlah 168 (*seratus enam puluh delapan*) warga tiga bulan pertama, dan 3 bulan kedua, kemudian untuk tiga bulan terakhir hanya 166 (*seratus enam puluh enam*) warga dikarenakan dua dari calon penerima BLT meninggal dunia.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, dari beberapa bantuan sosial yang di salurkan Desa untuk para warganya, secara umum terdapat beberapa bantuan sosial selain BLT dana desa pendataannya tidak sesuai dikarenakan pendataan dilakukan langsung oleh Dinas Sosial dan bukan melalui Desa. Oleh karena itu peneliti lebih mengkhususkan untuk meneliti mengenai pendistribusian BLT dana desa yang berjudul “Pelaksanaan Pendistribusian BLT Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus” cukup relevan untuk dilakukan penelitian. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini antara lain bagaimanakah aspek yuridis penggunaan dana desa dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19 di

---

<sup>5</sup> Wawancara survey Saiful, Perangkat Desa Garung Lor, 12 November 2020

Desa Garung Lor, serta bagaimanakah pelaksanaan pendistribusian bantuan BLT Dana Desa kepada Masyarakat Desa Garung Lor pada masa pandemi covid-19.

## **KAJIAN TEORI/ LANDASAN PUSTAKA**

### **Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan Daerah merupakan daerah otonom dengan menjalankan pemerintahan dan kewenangannya seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (5). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur oleh Undang-Undang, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi. Kemudian daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk

keputusan dan/atau tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara.

Maka dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Kedaulatan di dalam suatu Negara Kesatuan tidak dapat dibagi-bagi, salah satunya adalah bentuk pemerintahan desentralisasi dalam Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah sebagai usaha mewujudkan pemerintahan demokrasi, dimana pemerintahan daerah dijalankan secara efektif, guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat. Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat Peraturan Daerah (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan Pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis.

### **Keuangan Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang perlunya menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan pemerintahan, termasuk kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan pemerintah ntuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk didalamnya juga pengelolaan keuangan pemerintah pusat, daerah dan desa. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus melakukan pengelolaan keuangan

yang baik, agar tercapainya tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Salah satu yang harus dikelola adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja desa perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik menyangkut dasar hukum, program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, siapa yang akan menjadi pelaku aktifitas dalam melaksanakan program, berapa besaran anggaran yang dipergunakan, dan target yang harus dicapai seperti apa.

Dalam penyusunan APBDesa tersebut, berdasar dengan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Anggaran ini tidak hanya dipandang dari segi tataran teknis peraturan perundang-undangan karena aspek anggaran tidak terlepas dari faktor manusia yang memiliki peranan penting dalam proses penganggaran tersebut. Anggaran APBDesa nantinya akan di alokasi ke beberapa jenis anggaran yang laing, salah satunya

dialokasikan ke dana desa. Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa mengenai alokasi dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat perubahan yang besar serta berdampak langsung bagi pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, pengendalian kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis artinya bahwa penelitian ini memberikan penekanan pada aspek hukum yakni melihat dan menganalisa perundangan yang berlaku yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Aspek hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan.<sup>6</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Aspek Yuridis Penggunaan Dana Desa Untuk Penyaluran Bantuan Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Garung Lor**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa menjelaskan bahwa pada dasarnya pengalokasian Dana Desa bertujuan

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 105.

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan tersebut diwujudkan melalui earmarking terhadap penggunaan dana desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diprioritaskan untuk pembangunan dan peberdayaan masyarakat. Maka dalam implementasinya kegiatan dana desa diarahkan dilaksanakan dengan cara swakelola.

Dana desa dimasa pandemi covid-19 seperti ini digunakan untuk hal mendesak yang terjadi di desa sesuai dengan prinsip yang menjadi dasar penetapan prioritas penggunaan dana desa. Dengan kata lain, dana desa diprioritaskan untuk menangani hal-hal yang mendesak di desa untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran virus covid-19 dengan diberlakukannya pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa.

Penanganan Pandemi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sangat diperlukan untuk diterapkan dimasa pandemic covid-19 pada saat ini, karena virus covid-19 membawa dampak yang berpengaruh bagi kesehatan, perekonomian dan

sosial sehingga kesejahteraan masyarakat terganggu.

Aspek yuridis penggunaan dana desa untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 ini secara otomatis akan mempengaruhi pagu dana desa disetiap daerah kabupaten/kota. Dengan adanya penyesuaian pagu tersebut, maka Pemerintah Daerah harus melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau terlebih dasar perubahan Perkada, Bupati/Walikota melakukan perubahan perkada mengenai tata cara perhitungan dana desa dan rincian dana desa disetiap Desa.

### **Pelaksanaan pendistribusian bantuan BLT Dana Desa kepada masyarakat di Desa Garung Lor**

Salah satu pertanggungjawaban Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Garung Lor Ibu Siti Rofi'ah, A.Md untuk menyejahterakan warganya itu dengan pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial ini juga termasuk dalam kategori jaminan sosial. Bantuan sosial yang disalurkan untuk warganya ini berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) Pusat, Bantuan Sosial Tunai (BST) Provinsi, dan BSP Sembako. Dari beberapa bantuan sosial tersebut, bantuan disalurkan langsung Desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dimana Dana Desa tersebut

diambil langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dana Desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui RKUN ke RKB dan tercatat di RKUD, dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pandemi. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBDesa. Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini merupakan salah satu bentuk tujuan hukum yaitu ketentraman masyarakat yang artinya menginginkan masyarakat hidup sejahtera, jauh dari angka kemiskinan, dan pengangguran. Keadaan pandemi covid-19 yang terjadi saat ini tentu membuat perekonomian melemah.

Sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendataan bagi masyarakat penerima Blt dana desa tersebut dilaksanakan secara bertahap, pendataan dilakukan oleh ketua RT di 34 RT di Desa Garung Lor dan kemudian data tersebut diberikan kepada Kepala Desa. Dari 2670 KK,

terdapat 1000 Kartu Keluarga yang berhak menjadi penerima bantuan. Kemudian setelah diseleksi kembali oleh Desa dalam Musyawarah Desa yang diikuti oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan, pihak Kecamatan. Hasil musyawarah desa tersebut menghasilkan bahwa terdapat kurang lebih 1000 (seribu) KK yang terdata dari tiap-tiap RT di Desa Garung Lor. Kemudian data-data tersebut diverifikasi kembali oleh pihak Desa dalam musyawarah Desa sehingga menghasilkan 168 KK yang berhak untuk mendapatkan BLT Dana Desa. Bapak Zaenuri dan Ibu Rofi'ah mengatakan bahwa dalam pendataan di setiap RT tersebut hanya sembarang mendata, dengan kata kata lain semua warga disetiap RT tersebut didata tanpa menghiraukan kriteria yang ada. Oleh karena itu data-data yang didapat dari tiap-tiap RT tersebut di olah kembali sehingga mendapatkan data yang valid yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian sisa dari warga yang tidak mendapatkan BLT Dana Desa dialihkan untuk mendapatkan bantuan lain yang berasal dari Pemerintah Pusat, namun tidak semua mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat karena untuk diusulkan mendapat bantuan Pemerintah Pusat tersebut tetap dilakukan musyawarah. Adapun beberapa warga yang tidak mendapatkan bantuan BLT Dana Desa dan bantuan lain yang berasal dari Pemerintah karena warga tersebut

tidak memenuhi kriteria ataupun bias dikatakan bahwa warga tersebut masih tergolong dalam keluarga mampu.

Pelaksanaan pendistribusian BLT Dana Desa untuk keluarga miskin/terdampak di Desa Garung Lor ini sampai saat ini telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menerima bantuan BLT. Dalam pelaksanaan pendistribusian dilaksanakan secara langsung di Balai Desa Garung Lor dan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Aspek yuridis penggunaan dana desa untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 ini secara otomatis akan mempengaruhi pagu dana desa disetiap daerah kabupaten/kota. Dengan adanya penyesuaian pagu tersebut, maka Pemerintah Daerah harus melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau terlebih dasar perubahan Perkada, Bupati/Walikota melakukan perubahan perkada mengenai tata cara perhitungan dana desa dan rincian dana desa disetiap Desa.
2. Pelaksanaan pendistribusian Blt Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mensejahterahkan masyarakat Desa Garung Lor dimasa pandemic covid-19 yang sedang terjadi pada

saat ini, karena adanya pandemic covid-19 ini perekonomian masyarakat menjadi terganggu dan adapun yang harus kehilangan pekerjaan. Dalam pendistribusian Blt Dana Desa ini di dasari oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kriteria calon penerima Blt Dana Desa yaitu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, memiliki keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan, yang belum terdata (*exclusion error*). Pendataan calon penerima juga dilakukan sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Penetapan Keluarga penerima Blt Dana-Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Di Desa Garung Lor dan juga telah di tetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus Dalam Rangka Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Akibat Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor: 900/04/BPD/2020.

### **Saran**

1. Pengaturan tentang penggunaan dana desa pada masa pandemic covid-19 diatur secara jelas dalam

Peraturan Perundang-Undangan supaya Pemerintah Desa dapat lebih cermat dan teliti dalam mengelola penggunaan dana desa. Hal ini penting dilakukan karena untuk menghindari tumpang tindih alokasi anggaran. Karena pengawasan yang kurang jelas pengaturannya dapat menimbulkan penyelewengan dana desa.

2. Dikarenakan penyebaran virus covid-19 masih tinggi, Pemerintah Desa diharapkan mampu tetap menerapkan protocol kesehatan di wilayah Desa Garung Lor agar masyarakat terhindar dari virus covid-19 yang sedang terjadi. Dengan begitu, Pemerintah Desa telah membantu Pemerintah Pusat untuk mencegah penyebaran virus covid-19.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim AndiGadjong, *“Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Bratakusumah, Deddy Supriady, dan Solihin, Dadang, MA, *“Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”*, Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *“Metode Penelitian”*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Bandung, 2003
- Jimly Asshiddiqie, *“Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi”*, Penerbit BIP, 2007
- Rahayu Sri Ani, *“Pengantar Pemerintahan Daerah”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Ronny Hanitijo Soemitro, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Ronny Hanitijo Soemitri, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Santoso, Luqman, *“Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia”*, Penerbit Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2013.
- Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2012
- Sri Sudaryatmi, Sukirno dan TH. Sri Kartini, *“Beberapa Aspek Hukum Adat”*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”* PT Alfabeta, Bandung, 2011
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kualitatif”* (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif,interaktif, dan konstruktif), Alfabeta, Bandung ,2017

Widjaja. Haw, “*Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*” Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Penerbit: PT. Raja Garfindo Persada Jakarta, 2005

### **Undang-undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Desa melalui Penggunaan Dana Desa

### **Jurnal:**

Alexander Zulkarnair Parapat, “Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak Covid-19”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2020  
Claudia Clara Losye Wongkar, Dkk, 2021, “*Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kepada Masyarakat Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19*” (Studi Di Kelurahan

- Kakaskasen)", Lex  
Administratum, Vol. IX, No. 4
- Endik Hidayat, "Implementasi  
Kebijakan Dana Desa untuk  
penanggulangan Pandemi  
Covid-19 di Samping", Soetomo  
Communication And  
Humanities, Vol No. 3 Tahun  
2020
- Fadli Faturrahman, "Perubahan  
Alokasi Anggaran Dana Desa  
Terhadap Pencegahan  
Covid-19 Di Kecamatan Moyo  
Hulul", Jurnal Tambora Vol. 4  
No. 2A Juli 2020
- Hasjimzoem, Yusnani, 2014,  
"Dinamika Hukum  
Pemerintahan Desa", Fiat  
Justisia Ilmu Hukum. Vol. 8, No.  
3
- Kementerian Keuangan Republik  
Indonesia "Buku Pintar Dana  
Desa" Dana Desa untuk  
Kesejahteraan Rakyat, Jakart,  
Menteri Keuangan, 2017
- Pramanik Nuniek Dewi, "Dampak  
Bantuan Paket Sembako Dan  
Bantuan Langsung Tunai  
Terhadap Kelangsungan Hidup  
Masyarakat Padalarang Pada  
Masa Pandemi Covid 19",  
Jurnal Ekonomi, Sosial, Dan  
Humaniora Vol 1, Tahun 2020
- Rudy Prawiradinata, "Panduan  
Pendataan Bantuan Langsung  
Tunai Dana Desa" BLT-Dana  
Desa Juni 2020, Deputi Bidang  
Pengembangan Regional  
Kementerian PPN/Bappenas,  
Jakarta, 2020
- Sarip, dkk, "Dampak Covid-19  
Terhadap Perekonomian  
Masyarakat Dan Pembangunan  
Desa", Jurnal Al-Mustashfa,  
Vol. 5, No. 1 Juni 2020